



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 303/ PID / 2012 / PT.SBY.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

N a m a : FERI Satria Parikesit Bin Surachman Samsu ;

Tempat lahir : Bandung ;

Umur / tgl. lahir : 43 Tahun / 17 Juni 1968 ;

Jenis kelamin : Laki - laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jl. Masjid No. 11 RT. 2 / RW.2, Desa Ketajen, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan :

- Penyidik sejak tanggal 23 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 12 Desember 2011 ;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2011 sampai dengan tanggal 21 Januari 2012;
- Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2012 sampai dengan tanggal 07 Pebruari 2012 ;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 24 Januari 2012

22 Pebruari 2012 :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22 Pebruari 2012 ;

- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal

23 Pabruari 2012 sampai dengan tanggal 22 April 2012 ;

- Hakim Tinggi sebagai u.b Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak

tanggal 17 April 2012 sampai dengan tanggal 16 Mei 2012 ;

- Perpanjangan Hakim Tinggi u.b Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 17 Mei 2012 sampai dengan tanggal 15 Juli 2012 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal, 31 Mei 2012, nomor : 303/Pen.Maj/2012/PT. Sby, serta berkas perkara No. 53/Pid.B/2012/PN.Sda., dan semua surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sidoarjo tanggal, 20 Januari 2012, No. Reg. Perkara : PDM - 23 / Sidoa / Ep / 01 / 2012, yang berbunyi sebagai berikut :

Bahwa terdakwa FERI SATRIA PARIKESIT Bin SURACHMAN SAMSU bersama-sama dengan saksi RINI AGUSTININGSIH BINTI M DASOEM dan saksi MAYA WARDHANI BIN SOEDARWO (keduanya diajukan ke persidangan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 20 Nopember 2011 sekira jam 14.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2011 bertempat di Jl. Masjid Nomor 11 RT 2 RW 2 Ketajen Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum

memiliki,



memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari saksi ANAS SUL'AM dan saksi ARISTYA HADI DWI P. (keduanya merupakan anggota Polisi) pada hari Minggu tanggal 20 November 2011 sekira jam 07.00 Wib mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Masjid No. 11 RT. 2/RW. 2 Ketajen Kecamatan Gedangan Sidoarjo sering digunakan sebagai tempat untuk melakukan pesta Narkotika jenis sabu. Selanjutnya setelah mendapat informasi tersebut maka saksi ANAS SUL'AM dan saksi ARISTYA HADI DWI P. melakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat informasi tersebut kemudian saat saksi ANAS SUL'AM dan saksi ARISTYA HADI DWI P. memasuki rumah milik terdakwa di Jl. Masjid Nomor 11 RT..2/RW. 2, Ketajen, Kecamatan Gedangan, Sidoarjo, mendapati saksi MAYA WARDHANI Bin SOEDARWO dengan saksi RINI AGUSTININGSIH BINTI M. DASOEM (berkas terpisah) dan juga mendapati terdakwa FERI SATRIA PARIKESIT Bin SURACHMAN SAMSU ;
- Bahwa selanjutnya saksi ANAS SUL'AM dan saksi ARISTYA HADI DWI P. melakukan penangkapan terhadap terdakwa FERI SATRIA PARIKESIT Bin SURACHMAN SAMSU bersama dengan saksi MAYA WARDHANI Bin SOEDARWO dan RINI AGUSTININGSIH Binti M.DASOEM (berkas terpisah) setelah itu saksi ANAS SUL'AM dan saksi ARISTYA HADI DWI P juga melakukan penggeledahan dirumah terdakwa FERI SATRIA PARIKESIT Bin SURACHMAN SAMSU di Jl. Masjid Nomor 11 RT. 2/RW. 2 Ketajen,Kecamatan Gedangan Sidoarjo dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) tutup botol sebagai alat untuk nyabu, 2 (dua) plastik klip yang berisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,29$ (nol koma dua sembilan) gram beserta pembungkusnya yang merupakan sisa pakai terdakwa bertiga

pada

pada hari Sabtu tanggal 19 Nopember 2011 jam 18.30 WIB, 1 (satu) pipet kaca yang masih ada sisa Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 1,1$ (satu koma satu) gram, 1 (satu) kompor, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) botol bekas isi alkohol yang disimpan oleh terdakwa FERI SATRIA PARIKESIT Bin SURACHMAN SAMSU di rak televisi yang berada diruang keluarga rumah terdakwa FERI SATRIA PARIKESIT Bin SURACHMAN SAMSU;

- Bahwa atas penemuan tersebut akhirnya dilakukan pemeriksaan tentang kepemilikan barang bukti tersebut dan didapatkan keterangan bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa FERI SATRIA PARIKESIT Bin SURACHMAN SAMSU bersama dengan saksi MAYA WARDHANI Bin SOEDARWO dan saksi RINI AGUSTININGSIH Binti M. DASOEM (berkas terpisah) ;
- Bahwa 2 (dua) plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,29$ (nol koma dua sembilan) gram beserta pembungkusnya yang merupakan sisa pakai terdakwa bertiga pada hari Sabtu tanggal 19 Nopember 2011 jam 18.30 WIB, 1 (satu) pipet kaca yang masih ada sisa Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 1,1$ (satu koma satu) gram yang dimiliki, disimpan, dikuasai oleh terdakwa FERI SATRIA PARIKESIT Bin SURACHMAN SAMSU tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan ke Laboratoris Kriminalistik / Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Surabaya sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Nomor LAB : 8045/KNF/2011 tertanggal 24 Nopember 2011 menyimpulkan bahwa: Barang bukti dengan nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7587 / 2011 / KNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal

Metamfetamina

Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

- 7588 / 2011 / KNF berupa pipet kaca tersebut diatas adalah benar didapatkan kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum tanggal 7 Maret 2012 No. Reg. Perkara : PDM -23 / Sidoa / Ep / 01 / 2012, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa FERI SATRIA PARIKESIT Bin SURACHMAN SAMSU terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan kami melanggar Pasal 112 ayat (1)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1)

Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan, denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan penjara ;

3. Menyatakan

- 3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) tutup botol sebagai alat untuk nyabu ;
- 2 (dua) plastik klip tanpa isi bekas tempat menyimpan sabu – sabu ;
- 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah kompor, 1 (satu) buah korek api ;
- 1 (satu) botol bekas isi alkohol,

dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah) ;

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 11 April 2012

No. 53/Pid.B/2012/PN.Sda, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa FERI SATRIA PARIKESIT Bin SURACHMAN SAMSU tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman “ ;
- 2 Membebaskan ia terdakwa dari dakwaan tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menyatakan bahwa terdakwa FERI SATRIA PARIKESIT Bin SURACHMAN SAMSU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri ;
- 4 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun ;
- 5 Menetapkan waktu selama terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 6 Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 7 Menetapkan barang bukti dalam perkara ini berupa : 2 (dua) tutup botol sebagai

alat

alat untuk nyabu, 2 (dua) plastik klip tanpa isi bekas tempat menyimpan sabu-sabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah kompor, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) botol bekas isi alkohol, dirampas untuk dimusnahkan ;

- 8 Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca berturut-turut :

- 1 Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo, bahwa pada tanggal, 17 April 2012, Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal, 11 April 2012 No. 53/Pid.B/2012/PN.Sda. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sidoarjo, bahwa pada tanggal 25 April 2012 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;
3. Memori banding tertanggal 26 April 2012, yang diajukan oleh Penuntut Umum, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal, 01 Mei 2012, telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 04 Mei 2012 ;
4. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada tanggal, 15 Mei 2012, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut

secara

secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Penuntut Umum, setelah diperlajari ternyata tidak memuat hal - hal baru, maka tidak perlu

dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara, beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo, tanggal 11 April 2012 No. 53/Pid.B/2012/PN.Sda, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar menurut hukum, oleh karena itu dijadikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 11 April 2012 No. 53 / Pid.B / 2012 / PN. Sda., dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan (pasal 242 KUHP) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana , maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Mengingat, pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - Undang R.I No. 35

Tahun 2009

Tahun 2009 tentang Narkotika, pasal 242 KUHP Undang - Undang No. 48

Tahun 2009, Undang-Undang No. 49 Tahun 2009, serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo, tanggal 11 April 2012, No. 53 / Pid. B / 2012 / PN. Sda, yang dimintakan banding ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari : S E N I N, tanggal, 11 Juni 2012, oleh kami : HESMU PURWANTO, SH. MH. selaku Ketua Majelis, JOHANNA LUCIA USMANY, SH. MH. dan ARIFIN RUSLI HUTAGAOL, SH. MH. masing - masing selaku Hakim Anggota dan putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh kami : Ketua Majelis

dengan

dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota dan dibantu DJOEMEDI WHALOEJO, SH. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum, dan Terdakwa ;

Hakim – Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

JOHANNA LUCIA USMANY, SH.MH

HESMU PURWANTO, SH.MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIFIN RUSLI HUTAGAOL, SH. MH.

Panitera – Pengganti,

DJOEMEDI WHALOEJO, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)